

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menuntun serta membimbing, memberikan berkah dan rahmatNya kepada kita semua sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah merealisasikan anggaran tahun 2023 sebagaimana yang kami sampaikan melalui Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023.

Penyusunan Laporan ini merupakan bagian dari proses suatu pekerjaan yang berwujud Pertanggungjawaban Keuangan yang memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada *stakeholders* terhadap pencapaian realisasi yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) serta Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023).

Kami menyadari bahwa penyampaian laporan keuangan akhir tahun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun dari pada pengguna (*stakeholders*), laporan keuangan ini sebagai langkah perbaikan dimas mendatang sebagai upaya kami untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 22 Mei 2024

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Palangka Raya

HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P.,M.A.P
Nip. 19730715 199311 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

NERACA (AUDITED)

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB. I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.....1

1.2. Landasan hukum dan penyusunan laporan keuangan2

1.3. Komponen laporan keuangan.....3

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan4

Bab. II Ekonomi dan Kebijakan Keuangan

2.1. Ekonomi Makro.6

2.2. Kebijakan Keuangan9

Bab. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BPBD

3.1. Belanja.....10

3.2. Surplus/Defisit.....11

Bab. IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan..... 12

4.2. Kas setara dengan kas Bendahara Pengeluaran 13

4.3. Persediaan 13

4.4. Pengukuran Aset Tetap 14

4.5. Akutansi Kewajiban 16



Bab. V Penjelasan Akun-Akun laporan keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran18

5.2. Neraca.....27

5.3. Laporan Operasional.....35

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas48

**Bab. VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Kota Palangka Raya49**

Bab. VII Penutup61

LAMPIPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah. sesuai amanat pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Pemerintah Daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun 2015. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan intern, dalam hal ini Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang berbasis akrual.

Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi serta menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) serta Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pencegahann penanggulangan bencana serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para penggunaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pencegahan penanggulangan bencana yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

1.2. LANDASAN HUKUM DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023);
15. Keputusan Walikota Nomor DPA 188.45/8/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.
16. Keputusan Walikota Nomor DPPA/A.2/1.05.0.00.0./2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.
17. Keputusan Walikota Nomor DPPA/188.45/259/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

1.3. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan pokok dari :

1.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

1.3.2. Neraca

Menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1.3.3. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1.3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.3.5. Catatan atas laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (full discloser).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Dalam penyusunan penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2 Landasan hukum dan penyusunan laporan keuangan.

1.3 Komponen laporan keuangan.

1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Belanja

3.2 Surplus Defisit

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

4.4. Persediaan

4.5. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

4.6. Akutansi Kewajiban

Bab V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1 Belanja

5.1.1.1 Belanja Operasi

5.1.1.2 Belanja Pegawai

5.1.1.3 Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1 Belanja Modal

5.2. Neraca

5.2.1 Aset Lancar

5.2.2 Aset tetap

5.3. Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan Daerah

5.3.2 Beban

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Ekonomi mako di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya secara akrual tergambar dari realisasi tahun anggaran 2023 sebesar 94,34 % dan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 97,95%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1

Realisasi

Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
1	BELANJA DAERAH	10.068.064.306,00	9.498.034.990,00	94,34	9.247.245.715,00	97,95
a	Belanja Operasi	9.346.337.206,00	8.814.706.960,00	94,31	7.656.243.112,00	97,73
	Belanja Pegawai	3.473.971.305,00	3.209.652.563,00	92,39	3.344.767.312,00	96,63
	Belanja Barang dan Jasa	5.872.365.901,00	5.605.054.397,00	95,45	4.311.475.800,00	98,60
b	Belanja Modal	721.709.100,00	683.328.030,00	94,68	1.591.0092.603,00	99,03
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.709.100,00	683.328.030,00	94,68	1.409.156.903,00	98,95
	Belanja Modal,Jalan, Irigasi dan Jaringan				172.000.000,00	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya				9.845.700,00	
	SURPLUS/DEFISIT	10.068.864.306,00	9.498.034.990,00	94,34	9.247.245.715,00	97,95
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan	10.068.043.306,00	9.498.034.990,00	94,34	9.247.245.715,00	97,95

Kota Palangka Raya memiliki luas area sebesar sebesar 2.678,51 K m² yang tercakup dalam 5 (lima) Kecamatan, dengan pembagian Kewenangan Pengelolaan Daerah Penanganan Bencana Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Luas Wilayah Kewenangan Pengelolaan Daerah Penanganan Bencana
Kota Palangka Raya
Tahun 2023

No	Kewenangan	Luar Area (Ha)	%
1	Kabupaten/Kota	2,678,51 Km2	100
2	Kecamatan Pahandut	117,25 Km2	
3	Kecamatan Jekan Raya	352,62 Km2	
4	Kecamatan Sabangau	583,50Km2	
5	Kecamatan Bukit Batu	572,00Km2	
6	Kecamatan Rakumpit	1,053 Km2	

Sesuai Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya terdiri 4 (empat) program utama, yaitu :

1.

Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota

Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi bencana yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi dan merespons bencana tersebut dengan lebih baik. Program ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan mitigasi bencana serta memberikan informasi yang tepat waktu kepada masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerugian yang disebabkan oleh bencana.

BPBD Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan PIRBKK yaitu melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota Per Jenis Bencana
2.

Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam meminimalkan risiko dan kerugian akibat bencana. Dengan memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan pengetahuan serta

keterampilan dalam menghadapi bencana, diharapkan dampak negatif dari bencana dapat diminimalkan.

Berikut adalah beberapa komponen yang telah dilaksanakan BPBD Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2023 :

1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
6. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

3. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (PPEKB) merupakan upaya sistematis untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana dari area yang terkena dampak bencana ke tempat yang lebih aman. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi cedera atau kerugian jiwa yang disebabkan oleh bencana.

Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (PPEKB) Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4. Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana adalah proses pengorganisasian dan pengelolaan berbagai elemen yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Tujuan dari penataan sistem dasar ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam menghadapi bencana, baik sebelum, selama, maupun setelah bencana terjadi.

Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana kabupaten/Kota
4. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengacu pada Peraturan daerah Kota Palangka raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1;

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 mencakup :

1. Perencanaan Anggaran: Pedoman ini biasanya mencakup proses perencanaan anggaran daerah, termasuk pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.
2. Penyusunan Anggaran: Prosedur dan pedoman dalam penyusunan anggaran, termasuk pengalokasian sumber daya ke berbagai sektor dan program, serta pembahasan anggaran di lembaga legislatif.
3. Pelaksanaan Anggaran: Tata cara pelaksanaan anggaran, termasuk mekanisme pengeluaran dan pencairan dana, pengadaan barang dan jasa, serta penerapan prinsip pengelolaan keuangan.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Pedoman ini dapat mencakup langkah-langkah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, termasuk pengukuran kinerja program dan proyek yang didanai oleh anggaran daerah.
5. Pelaporan Keuangan: Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan lain yang diwajibkan oleh regulasi keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan fiskal diterapkan serta kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara umum, pencapaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 3

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Di atas (di bawah) Anggaran	
				Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan	2.589.932.000,00	2.589.932.000,00	0,00	100,00
4	Jumlah Pendapatan (1 s/d 3)	2.589.932.000,00	2.589.932.000,00	0,00	100,00
5	Belanja Operasi	9.346.337.206,00	8.814.706.960,00	531.630.246,00	94,31
6	Belanja Modal	721.709.100,00	683.328.030,00	38.381.070,00	94,68
7	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Transfer (Bagi Hasil)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Jumlah Belanja	10.068.046.306,00	9.498.034.990,00	570.011.316,00	94,34
10	Surplus (Defisit)	(10.068.046.306,00)	(9.498.034.990,00)	(570.011.316,00)	94,34

Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengalami Defisit sebesar **Rp9.498,034.990,00** karena realisasi pendapatan sebesar Rp2.589.932.000,00 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja yang mencapai **Rp9.498,034.990,00**

3.1. Belanja

Secara keseluruhan pencapaian realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya hingga akhir Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasional sebesar **Rp8.814.706.960,00** atau **94,31%** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp9.346.337.206,00**
- Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp683.328.030,00** atau **94,68%** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp721.709.100,00**

3.2. Surplus/Defisit

Untuk Tahun Anggaran 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mengalami defisit sebesar **Rp9.498.034.990,00** atau **94,34%** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp10.068.046.306,00**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan; Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI /ENTITAS PELAPORAN KEUANGAAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya merupakan salah satu Badan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sebagai salah satu entitas akuntansi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang mencakup :

- (1) Laporan Realisasi Anggaran,
- (2) Neraca
- (3) Laporan Operasional
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas
- (5) Catatan atas Laporan Keuangan.Periode pelaporan meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan dalam memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya untuk Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya adalah:

1. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dan Basis kas untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran maksudnya pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
2. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk Neraca maksudnya aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. KAS SETARA DENGAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.4. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang dapat meliputi :

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan terhadap persediaan, meliputi :

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dalam kegiatan swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk Kontruksi Dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan dengan nilai sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya nomor :

900/01/Bid.IV/BKAD tanggal 2 Januari 2019 bahwa perlakuan terhadap persediaan adalah sebagai berikut :

- a. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara hasil Stock Opname per 31 Desember 2023.
- b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.5. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari Bantuan Hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan Bantuan Hibah ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan (dapat dilihat pada KIB B terlampir)

- c. Aset tetap yang diperoleh dari Bantuan Hibah diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Aset tetap yang diperoleh dari Bantuan Hibah diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- h. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Klasifikasi aset tetap sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. PERALATAN DAN MESIN

PERALATAN DAN MESIN MENCAKUP MESIN-MESIN DAN KENDARAAN BERMOTOR, ALAT ELEKTRONIK, DAN SELURUH INVENTARIS KANTOR, DAN PERALATAN LAINNYA YANG NILAINYA SIGNIFIKAN DAN MASA MANFAATNYA LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN DAN DALAM KONDISI SIAP PAKAI.

c. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi : bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d. JALAN, IRIGASI DAN JARINGA

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi : jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah.

4.6. AKUTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat ataupun karena peraturan perundang-undangan. Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, jika terdapat utang dalam mata uang asing maka akan dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

a) KLASIFIKASI KEWAJIBAN**(1) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang, bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

(2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG MERUPAKAN KEWAJIBAN YANG DIHARAPKAN AKAN DIBAYAR KEMBALI ATAU JATUH TEMPO DALAM WAKTU LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL NERACA. KEWAJIBAN INI MENCAKUP UTANG YANG BERASAL DARI PINJAMAN BAIK DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI DAN DARI PENERBITAN SEKURITAS PEMERINTAH.

b) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas Dana terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. BELANJA

Belanja Daerah adalah pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Realisasi belanja daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp9.498.034.990,00** atau **94,34%** dari anggaran sebesar **Rp10.068.046.306,00**

Tabel 4

Realisasi Belanja Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
Belanja Operasi	9.346.337.206,00	814.706.960,00	94,31
Belanja Modal	721.709.100,00	683.328.030,00	94,68
Jumlah	10.068.046,306,00	9.498.034.990,00	94,34

5.1.1.1. BELANJA OPERASI

5.1.1.1.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai selama tahun anggaran 2023 sebesar **Rp3.209.652.563,00** atau **92,39%** dari anggarannya sebesar **Rp3.473.971.305,00**.

Tabel 5
Realisasi Belanja Pegawai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2.104.452.668,00</i>	<i>1.915.115.243,00</i>	<i>(189.337.452,00)</i>	<i>91,00</i>
Belanja Gaji Pokok ASN	1.523.395.000,00	1.425.092.800,00	(98.302.200,00)	93,55
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.850.000,00	134.772.652,00	(17.077.348,00)	88,75
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.000.000,00	113.395.000,00	(27.605.000,00)	80,42
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	121.600,00	0,00	(121.600,00)	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.245.000,00	42.245.000,00	(3.000.000,00)	93,36
Belanja Tunjangan Beras PNS	86.432.215,00	76.692.780,00	(9.739.435,00)	88,73
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.900.000,00	2.668.820,00	(2.231.720,00)	54,47
Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	15.307,00	(84.000,00)	15,31
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	122.820.453,00	108.450.350,00	(14.370.103,00)	88,30
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	4.850.000,00	2.945.499,00	(1.904.501,00)	60,73
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.500.000,00	8.516.155,00	(1.983.845,00)	81,11
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.212.558.637,00	1.138.257.320,00	(74.301.317,00)	93,87
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	156.960.000,00	156.280.000,00	(680.000,00)	99,57
Jumlah	3.473.971.305,00	3.209.652.563,00	(264.318.742,00)	92,39

5.1.1.1.3. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.605.054.397,00 atau 95,45% dari anggarannya sebesar Rp5.872.365.901,00.

Tabel 6
Realisasi Barang dan Jasa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	5.872.365.901,00	5.605.054.397,00	267.311.504,00	95,45
Belanja Barang	1.984.868.415,00	1.947.066.523,00	37.801.892,00	98,10
Belanja Barang Pakai Habis	1.984.868.415,00	1.947.066.523,00	37.801.892,00	98,10
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	698.140.050,00	696.068.550,00	2.071.500,00	99,70
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.695.115,00	23.913.968,00	781.147,00	96,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.007.700,00	29.446.505,00	1.561.195,00	94,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	81.113.700,00	63.068.700,00	18.045.000,00	77,75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.178.500,00	36.047.500,00	131.000,00	99,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.497.400,00	28.329.800,00	1.167.600,00	96,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.993.700,00	3.968.000,00	25.700,00	99,36

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	57.445.000,00	56.349.000,00	1.096.000,00	98,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.450.000,00	50.000,00	98,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00		0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	147.756.000,00	142.542.000,00	5.214.000,00	96,47
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	233.795.000,00	227.797.500,00	5.997.500,00	97,43
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	489.385.000,00	488.280.000,00	1.105.000,00	99,77
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.485.000,00	39.285.000,00	200.000,00	99,49
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	62.290.000,00	62.290.000,00	0,00	100,00
Belanja Pakaian KORPRI	2.406.250,00	2.350.000,00	56.250,00	97,66
Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	10.200.000,00	300.000,00	97,14
Belanja Pakaian Olahraga	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	964.529.692,00	888.663.936,00	75.865.756,00	92,13
Belanja Jasa Kantor	802.645.692,00	744.962.007,00	57.683.685,00	92,81
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	59.800.000,00	42.000.000,00	17.800.000,00	70,23
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	13.050.000,00	18.000.000,00	42,03
Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	461.336.000,00	450.495.000,00	10.841.000,00	97,65
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	90.206.500,00	90.019.500,00	187.000,00	99,79
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	56.575.000,00	56.497.500,00	77.500,00	99,86
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.526.734,00	6.526.000,00	734,00	99,99

Belanja Tagihan Air	2.170.150,00	1.639.150,00	531.000,00	75,53
Belanja Tagihan Listrik	58.920.684,00	58.823.857,00	96.827,00	99,84
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.140.624,00	4.698.000,00	442.624,00	91,39
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.200.000,00	16.493.000,00	9.707.000,00	62,95
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.384.000,00	28.701.929,00	16.682.071,00	63,24
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.600.000,00	24.781.440,00	14.818.560,00	62,58
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.824.000,00	1.742.437,00	81.563,00	95,53
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.960.000,00	2.178.052,00	1.781.948,00	55,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	99.000.000,00	97.500.000,00	1.500.000,00	98,48
Belanja Bimbingan Teknis	99.000.000,00	97.500.000,00	1.500.000,00	98,48
Belanja Pemeliharaan	279.308.291,00	278.282.550,00	1.025.741,00	99,63
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.862.591,00	212.847.550,00	1.015.041,00	99,53
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	188.372.591,00	187.412.550,00	960.041,00	99,49
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.092.000,00	8.000,00	99,87
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.870.000,00	13.823.000,00	47.000,00	99,66
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.445.700,00	65.435.000,00	10.700,00	99,98
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.445.700,00	65.435.000,00	10.700,00	99,98
Belanja Perjalanan Dinas	2.589.659.503,00	2.437.041.388,00	152.618.115,00	94,11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.514.659.503,00	2.362.041.388,00	152.618.115,00	93,93
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	616.019.503,00	550.326.388,00	65.693.115,00	89,34
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.898.640.000,00	1.811.715.000,00	86.925.000,00	95,42
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa“Luar Negeri	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BARANG DAN JASA	5.872.365.901,00	5.605.054.397,00	267.311.504,00	95,45

5.1.1.2.1 BELANJA MODAL

BELANJA MODAL PERALATAN / MESIN

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2023 sebesar **Rp683.328.030,00** atau **94,68%** dari anggarannya sebesar **Rp721.709.100,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
Realisasi Belanja Modal
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
BELANJA MODAL	721.709.100,00	683.328.030,00	38.381.070,00	94,68
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721.709.100,00	683.328.030,00	38.381.070,00	94,68
Belanja Modal Alat Angkutan	85.521.300,00	81.662.000,00	3.859.300,00	95,49
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	85.521.300,00	81.662.000,00	3.859.300,00	95,49
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.521.300,00	35.612.000,00	2.909.300,00	92,45
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	47.000.000,00	46.050.000,00	950.000,00	97,98
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	121.979.600,00	103.022.030,00	18.957.570,00	84,46
Belanja Modal Alat Kantor	45.547.700,00	35.610.000,00	9.937.700,00	78,18
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.735.200,00	0,00	9.735.200,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35.812.500,00	35.610.000,00	202.500,00	99,43
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	76.431.900,00	67.412.030,00	9.019.870,00	88,20

Belanja Modal Mebel	30.874.300,00	21.872.550,00	9.001.750,00	70,84
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	28.370.000,00	28.370.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.187.600,00	17.169.480,00	18.120,00	99,89
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35.812.500,00	35.610.000,00	202.500,00	99,43
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	76.431.900,00	67.412.030,00	9.019.870,00	88,20
Belanja Modal Mebel	30.874.300,00	21.872.550,00	9.001.750,00	70,84
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	28.370.000,00	28.370.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.187.600,00	17.169.480,00	18.120,00	99,89
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.700.000,00	17.765.000,00	2.935.000,00	85,82
Belanja Modal Alat Studio	20.700.000,00	17.765.000,00	2.935.000,00	85,82
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	700.000,00	345.000,00	355.000,00	49,29
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	17.420.000,00	2.580.000,00	87,10
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	87.993.200,00	86.102.000,00	1.891.200,00	97,85
Belanja Modal Komputer Unit	67.324.400,00	66.364.000,00	960.400,00	98,57
Belanja Modal Personal Computer	67.324.400,00	66.364.000,00	960.400,00	98,57
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	20.668.800,00	19.738.000,00	930.800,00	95,50
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.668.800,00	19.738.000,00	930.800,00	95,50
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	405.515.000,00	394.777.000,00	10.738.000,00	97,35
Belanja Modal Alat SAR	405.515.000,00	394.777.000,00	10.738.000,00	97,35

Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	405.515.000,00	394.777.000,00	10.738.000,00	97,35
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	721.709.100,00	683.328.030,00	38.381.070,00	94,68

5.2. NERACA

Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
N E R A C A
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
ASET	6.663.770.349,20	4.434.682.498,20	2.229.087.851,00
ASET LANCAR	559.956.280,00	181.650.000,00	378.306.280,00
Kas dan Setara Kas	(9.498.034.990,00)	0,00	9.498.034.990,00
Kas di Kas Daerah	(9.498.034.990,00)	0,00	9.498.034.990,00
Kas di Kas Daerah	(9.498.034.990,00)	0,00	9.498.034.990,00
Kas di Kas Daerah	(9.498.034.990,00)	0,00	9.498.034.990,00
Persediaan	559.956.280,00	181.650.000,00	378.306.280,00
Barang Pakai Habis	559.956.280,00	181.650.000,00	378.306.280,00
Bahan	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
Bahan Lainnya	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
Suku Cadang	160.317.000,00	172.270.000,00	-11.953.000,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	160.317.000,00	172.270.000,00	-11.953.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	374.309.300,00	460.000,00	373.849.300,00
Alat Tulis Kantor	60.000,00	37.500,00	22.500,00
Kertas dan Cover	425.300,00	422.500,00	2.800,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	373.824.000,00	0,00	373.824.000,00
Obat-obatan	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
Obat	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
Natura dan Pakan	14.409.980,00	0,00	14.409.980,00
Natura	14.409.980,00	0,00	14.409.980,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	9.498.034.990,00	0,00	9.498.034.990,00
RK SKPD	9.498.034.990,00	0,00	9.498.034.990,00
RK SKPD	9.498.034.990,00	0,00	9.498.034.990,00
RK SKPD	9.498.034.990,00	0,00	9.498.034.990,00
JUMLAH ASET LANCAR	559.956.280,00	181.650.000,00	378.306.280,00
ASET TETAP	5.936.153.557,69	4.085.371.986,69	1.850.781.571,00

Tanah	254.600.000,00	0,00	254.600.000,00
Tanah	254.600.000,00	0,00	254.600.000,00
Tanah Persil	254.600.000,00	0,00	254.600.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	254.600.000,00	0,00	254.600.000,00
Peralatan dan Mesin	9.597.868.747,20	7.405.241.917,20	2.192.626.830,00
Alat Besar	110.761.300,00	78.079.300,00	32.682.000,00
Alat Besar Darat	48.711.300,00	48.711.300,00	0,00
Mesin Proses	48.711.300,00	48.711.300,00	0,00
Alat Bantu	62.050.000,00	29.368.000,00	32.682.000,00
Pompa	19.368.000,00	19.368.000,00	0,00
Perlengkapan Kebakaran Hutan	28.030.000,00	10.000.000,00	18.030.000,00
Peralatan Selam	14.652.000,00	0,00	14.652.000,00
Alat Angkutan	4.670.836.249,20	3.398.424.249,20	1.272.412.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	4.501.736.249,20	3.229.324.249,20	1.272.412.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	563.377.024,20	563.377.024,20	0,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	369.643.225,00	369.643.225,00	0,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.831.066.000,00	1.484.016.000,00	347.050.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	847.900.000,00	812.288.000,00	35.612.000,00
Kendaraan Bermotor Khusus	843.700.000,00	0,00	843.700.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	46.050.000,00	0,00	46.050.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	169.100.000,00	169.100.000,00	0,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	169.100.000,00	169.100.000,00	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	541.244.119,00	337.969.119,00	203.275.000,00
Alat Bengkel Bermesin	179.374.000,00	179.374.000,00	0,00
Perkakas Bengkel Kayu	179.374.000,00	179.374.000,00	0,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	343.485.903,00	140.210.903,00	203.275.000,00
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	343.485.903,00	140.210.903,00	203.275.000,00
Alat Ukur	18.384.216,00	18.384.216,00	0,00
Alat Ukur Universal	15.834.216,00	15.834.216,00	0,00

Alat Ukur/Pembanding	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
Alat Pertanian	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
Alat Pengolahan	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.594.524.530,00	1.406.951.200,00	187.573.330,00
Alat Kantor	543.267.085,00	510.847.085,00	32.420.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	63.002.662,00	63.002.662,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	480.264.423,00	447.844.423,00	32.420.000,00
Alat Rumah Tangga	875.291.673,00	720.138.343,00	155.153.330,00
Mebel	159.283.128,00	137.410.578,00	21.872.550,00
Alat Pembersih	23.482.000,00	23.482.000,00	0,00
Alat Pendingin	161.072.599,00	118.952.799,00	42.119.800,00
Alat Dapur	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.967.446,00	233.797.966,00	17.169.480,00
Alat Pemadam Kebakaran	277.111.500,00	203.120.000,00	73.991.500,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	175.965.772,00	175.965.772,00	0,00
Meja Kerja Pejabat	62.866.000,00	62.866.000,00	0,00
Meja Rapat Pejabat	71.253.972,00	71.253.972,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	16.995.800,00	16.995.800,00	0,00
Lemari dan Arsip Pejabat	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	437.811.289,00	422.886.289,00	14.925.000,00
Alat Studio	18.673.000,00	18.328.000,00	345.000,00
Peralatan Studio Audio	1.833.000,00	1.488.000,00	345.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	16.840.000,00	16.840.000,00	0,00
Alat Komunikasi	186.532.469,00	171.952.469,00	14.580.000,00
Alat Komunikasi Telephone	109.921.621,00	109.921.621,00	0,00
Alat Komunikasi Radio SSB	47.655.248,00	47.655.248,00	0,00
Alat Komunikasi Radio UHF	7.375.500,00	7.375.500,00	0,00
Alat Komunikasi Sosial	21.580.100,00	7.000.100,00	14.580.000,00
Peralatan Pemancar	232.605.820,00	232.605.820,00	0,00

Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
Sumber Tenaga	60.605.820,00	60.605.820,00	0,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	144.800.890,00	141.763.390,00	3.037.500,00
Alat Kedokteran	144.800.890,00	141.763.390,00	3.037.500,00
Alat Kedokteran Umum	144.800.890,00	141.763.390,00	3.037.500,00
Alat Laboratorium	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Unit Alat Laboratorium	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Alat Laboratorium Pertanian	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Komputer	961.563.370,00	847.981.370,00	113.582.000,00
Komputer Unit	538.967.777,00	472.603.777,00	66.364.000,00
Personal Computer	538.967.777,00	472.603.777,00	66.364.000,00
Peralatan Komputer	422.595.593,00	375.377.593,00	47.218.000,00
Peralatan Mainframe	5.577.962,00	5.577.962,00	0,00
Peralatan Personal Computer	205.175.018,00	157.957.018,00	47.218.000,00
Peralatan Jaringan	211.842.613,00	211.842.613,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	1.056.927.000,00	691.787.000,00	365.140.000,00
Alat SAR	1.056.927.000,00	691.787.000,00	365.140.000,00
Alat Pendukung Pencarian	1.056.927.000,00	691.787.000,00	365.140.000,00
Gedung dan Bangunan	1.318.480.127,00	272.632.627,00	1.045.847.500,00
Bangunan Gedung	1.318.480.127,00	272.632.627,00	1.045.847.500,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.092.880.127,00	272.632.627,00	820.247.500,00
Bangunan Gedung Kantor	670.147.500,00	0,00	670.147.500,00
Bangunan Gudang	150.100.000,00	0,00	150.100.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	272.632.627,00	272.632.627,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	225.600.000,00	0,00	225.600.000,00
Rumah Negara Golongan III	38.100.000,00	0,00	38.100.000,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	187.500.000,00	0,00	187.500.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	832.413.488,49	832.413.488,49	0,00
Bangunan Air	832.413.488,49	832.413.488,49	0,00
Bangunan Air Irigasi	832.413.488,49	832.413.488,49	0,00

Bangunan Pelengkap Irigasi	832.413.488,49	832.413.488,49	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.067.208.805,00)	(4.424.916.046,00)	1.642.292.759,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.564.294.684,00)	(4.318.767.083,00)	1.245.527.601,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(59.652.658,00)	(48.531.608,00)	11.121.050,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Mesin Proses	(39.374.968,00)	(34.503.838,00)	4.871.130,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(14.013.000,00)	(12.123.000,00)	1.890.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	(4.869.240,00)	(1.904.770,00)	2.964.470,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	(1.395.450,00)	0,00	1.395.450,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.328.147.153,00)	(1.625.656.003,00)	702.491.150,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(357.354.794,00)	(314.729.505,00)	42.625.289,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(369.643.225,00)	(369.643.225,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(945.126.119,00)	(651.550.190,00)	293.575.929,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(235.273.610,00)	(120.633.083,00)	114.640.527,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(251.101.191,00)	0,00	251.101.191,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(548.214,00)	0,00	548.214,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(169.100.000,00)	(169.100.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(138.539.811,00)	(27.351.816,00)	111.187.995,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(25.800.651,00)	(7.863.251,00)	17.937.400,00

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(95.077.443,00)	(2.336.848,00)	92.740.595,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(15.834.216,00)	(15.834.216,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(1.827.501,00)	(1.317.501,00)	510.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(32.793.334,00)	(23.913.334,00)	8.880.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(32.793.334,00)	(23.913.334,00)	8.880.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.237.506.693,00)	(1.057.727.346,00)	179.779.347,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(52.105.495,00)	(45.860.095,00)	6.245.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(399.518.747,00)	(383.746.373,00)	15.772.374,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(132.581.712,00)	(115.302.604,00)	17.279.108,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	(6.379.433,00)	(1.683.033,00)	4.696.400,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	(96.612.464,00)	(75.140.999,00)	21.471.465,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Dapur	(2.812.500,00)	(2.137.500,00)	675.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(171.819.462,00)	(124.297.522,00)	47.521.940,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pemadam Kebakaran	(203.138.495,00)	(144.313.520,00)	58.824.975,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(59.438.613,00)	(52.974.263,00)	6.464.350,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(71.253.972,00)	(71.253.972,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(16.995.800,00)	(16.995.800,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(24.850.000,00)	(24.021.665,00)	828.335,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, danPemancar	(188.500.196,00)	(146.423.846,00)	42.076.350,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(427.350,00)	(124.000,00)	303.350,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-	(9.785.167,00)	(6.417.167,00)	3.368.000,00

Peralatan Studio Video dan Film			
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	(37.941.361,00)	(18.379.381,00)	19.561.980,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB	(47.655.248,00)	(47.655.248,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio UHF	(7.375.500,00)	(7.375.500,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial	(6.076.417,00)	(4.433.397,00)	1.643.020,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	(18.633.333,00)	(1.433.333,00)	17.200.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	(60.605.820,00)	(60.605.820,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(84.928.597,00)	(62.781.721,00)	22.146.876,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum	(84.928.597,00)	(62.781.721,00)	22.146.876,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(17.864.585,00)	(13.489.585,00)	4.375.000,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(17.864.585,00)	(13.489.585,00)	4.375.000,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	(740.546.742,00)	(629.438.157,00)	111.108.585,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Personal Computer	(403.010.904,00)	(324.205.260,00)	78.805.644,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(5.577.962,00)	(5.577.962,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(120.115.263,00)	(87.812.322,00)	32.302.941,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(211.842.613,00)	(211.842.613,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(735.814.915,00)	(683.453.667,00)	52.361.248,00
Akumulasi Penyusutan Alat SAR- Alat Pendukung Pencarian	(735.814.915,00)	(683.453.667,00)	52.361.248,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(418.285.464,00)	(38.168.566,00)	380.116.898,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(418.285.464,00)	(38.168.566,00)	380.116.898,00

Gedung			
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(244.802.579,00)	0,00	244.802.579,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(52.034.667,00)	0,00	52.034.667,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(43.621.218,00)	(38.168.566,00)	5.452.652,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(12.827.000,00)	0,00	12.827.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(65.000.000,00)	0,00	65.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(84.628.657,00)	(67.980.397,00)	16.648.260,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(84.628.657,00)	(67.980.397,00)	16.648.260,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	(84.628.657,00)	(67.980.397,00)	16.648.260,00
JUMLAH ASET TETAP	5.936.153.557,69	4.085.371.986,69	1.850.781.571,00
ASET LAINNYA	167.660.511,51	167.660.511,51	0,00
Aset Lain-lain	167.660.511,51	167.660.511,51	0,00
Aset Rusak Berat/Usang	167.660.511,51	167.660.511,51	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	167.660.511,51	167.660.511,51	0,00
JUMLAH ASET	6.663.770.349,20	4.434.682.498,20	2.229.087.851,00
KEWAJIBAN	3.844.583,00	12.781.050,00	8.936.467,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.844.583,00	12.781.050,00	8.936.467,00
Utang Belanja	3.844.583,00	12.781.050,00	8.936.467,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	8.820.453,00	8.820.453,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	8.820.453,00	8.820.453,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	8.820.453,00	8.820.453,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.844.583,00	3.960.597,00	116.014,00
Utang Belanja Jasa	3.844.583,00	3.960.597,00	116.014,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	133.800,00	192.030,00	58.230,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.319.283,00	3.377.067,00	57.784,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	391.500,00	391.500,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.844.583,00	12.781.050,00	8.936.467,00
JUMLAH KEWAJIBAN	3.844.583,00	12.781.050,00	8.936.467,00
EKUITAS	6.659.925.766,20	4.421.901.448,20	2.238.024.318,00
Ekuitas	(3.921.596.207,80)	(4.825.344.266,80)	903.748.059,00
Ekuitas	4.421.901.448,20	2.883.672.418,53	1.538.229.029,67
Surplus/Defisit-LO	(8.343.497.656,00)	(7.709.016.685,33)	634.480.970,67
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.581.521.974,00	9.247.245.715,00	1.334.276.259,00
RK PPKD	10.581.521.974,00	9.247.245.715,00	1.334.276.259,00
JUMLAH EKUITAS	6.659.925.766,20	4.421.901.448,20	2.238.024.318,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.663.770.349,20	4.434.682.498,20	2.229.087.851,00

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi pendapatan LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Jumlah Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.589.932.000,00**.

Tabel 9
Pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
PENDAPATAN	2.589.932.000,00	0,00	2.589.932.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2.589.932.000,00	0,00	2.589.932.000,00	100,00
Pendapatan Hibah-LO	2.589.932.000,00	0,00	2.589.932.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	566.400.000,00	0,00	566.400.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	566.400.000,00	0,00	566.400.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	566.400.000,00	0,00	566.400.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.404.612.000,00	0,00	1.404.612.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	1.404.612.000,00	0,00	1.404.612.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	1.404.612.000,00	0,00	1.404.612.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	618.920.000,00	0,00	618.920.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	599.058.000,00	0,00	599.058.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	599.058.000,00	0,00	599.058.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	19.862.000,00	0,00	19.862.000,00	100,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	2.589.932.000,00	0,00	2.589.932.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.589.932.000,00	0,00	2.589.932.000,00	100,00

5.3.2. BEBAN

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jumlah beban operasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp9.646.44.493,00**

Tabel 10
Beban Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN	10.933.429.656,00	8.343.659.910,33	2.589.769.745,67	31,04
BEBAN OPERASI	9.646.444.593,00	7.729.562.245,33	1.916.882.347,67	24,80
Beban Pegawai	3.200.832.110,00	3.353.587.765,00	(152.755.655,00)	(4,55)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.294.790,00	2.006.071.678,00	(99.776.888,00)	(4,97)
Beban Gaji Pokok ASN	1.425.092.800,00	1.464.343.368,00	(39.250.568,00)	(2,68)
Beban Gaji Pokok PNS	1.380.595.300,00	1.464.343.368,00	(83.748.068,00)	(5,72)
Beban Gaji Pokok PPPK	44.497.500,00	0,00	44.497.500,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	134.772.652,00	151.072.136,00	(16.299.484,00)	(10,79)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	132.696.102,00	151.072.136,00	(18.376.034,00)	(12,16)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.076.550,00	0,00	2.076.550,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	113.395.000,00	154.650.000,00	(41.255.000,00)	(26,68)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	113.395.000,00	154.650.000,00	(41.255.000,00)	(26,68)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.245.000,00	34.140.000,00	8.105.000,00	23,74
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.470.000,00	34.140.000,00	5.330.000,00	15,61

Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	76.692.780,00	81.400.080,00	(4.707.300,00)	(5,78)
Beban Tunjangan Beras PNS	74.520.180,00	81.400.080,00	(6.879.900,00)	(8,45)
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.172.600,00	0,00	2.172.600,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.668.820,00	4.600.799,00	(1.931.979,00)	(41,99)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.668.820,00	4.600.799,00	(1.931.979,00)	(41,99)
Beban Pembulatan Gaji ASN	15.802,00	15.810,00	(8,00)	(0,05)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.307,00	15.810,00	(503,00)	(3,18)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	495,00	0,00	495,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	99.629.897,00	103.820.453,00	(4.190.556,00)	(4,04)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	97.655.937,00	103.820.453,00	(6.164.516,00)	(5,94)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.973.960,00	0,00	1.973.960,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.945.499,00	3.007.234,00	(61.735,00)	(2,05)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.838.699,00	3.007.234,00	(168.535,00)	(5,60)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	106.800,00	0,00	106.800,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.836.540,00	9.021.798,00	(185.258,00)	(2,05)
Beban Iuran Jaminan	8.516.155,00	9.021.798,00	(505.643,00)	(5,60)

Kematian PNS				
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	320.385,00	0,00	320.385,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.138.257.320,00	1.203.276.087,00	(65.018.767,00)	(5,40)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.138.257.320,00	1.203.276.087,00	(65.018.767,00)	(5,40)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.138.257.320,00	1.203.276.087,00	(65.018.767,00)	(5,40)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	156.280.000,00	144.240.000,00	12.040.000,00	8,35
Beban Honorarium	156.280.000,00	144.240.000,00	12.040.000,00	8,35
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	148.800.000,00	136.080.000,00	12.720.000,00	9,35
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000,00	8.160.000,00	(680.000,00)	(8,33)
Beban Barang dan Jasa	6.445.612.483,00	4.375.974.480,33	2.069.638.002,67	47,30
Beban Barang	2.787.010.623,00	1.706.933.364,00	1.080.077.259,00	63,28
Beban Barang Pakai Habis	2.787.010.623,00	1.706.933.364,00	1.080.077.259,00	63,28
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	695.338.550,00	516.888.250,00	178.450.300,00	34,52
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.880.000,00	(2.880.000,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	11.953.000,00	39.471.250,00	(27.518.250,00)	(69,72)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	16.130.000,00	(16.130.000,00)	(100,00)

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.891.468,00	58.125.364,00	(34.233.896,00)	(58,90)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.443.705,00	32.168.750,00	(2.725.045,00)	(8,47)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.068.700,00	94.029.250,00	(30.960.550,00)	(32,93)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.780.000,00	6.120.000,00	(2.340.000,00)	(38,24)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.177.500,00	32.706.250,00	(3.528.750,00)	(10,79)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	4.513.000,00	(4.513.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.968.000,00	6.963.000,00	(2.995.000,00)	(43,01)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	56.349.000,00	0,00	56.349.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	378.354.000,00	12.000.000,00	366.354.000,00	3.052,95
Beban Obat-Obatan-Obat	11.772.000,00	0,00	11.772.000,00	100,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
Beban Natura dan Pakan-Natura	621.062.200,00	41.816.250,00	579.245.950,00	1.385,22
Beban Makanan dan Minuman Rapat	227.797.500,00	190.227.000,00	37.570.500,00	19,75
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas	488.280.000,00	403.895.000,00	84.385.000,00	20,89

Lapangan				
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.285.000,00	0,00	39.285.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	62.290.000,00	129.000.000,00	(66.710.000,00)	(51,71)
Beban Pakaian KORPRI	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	100,00
Beban Jasa	888.547.922,00	902.705.452,33	(14.157.530,33)	(1,57)
Beban Jasa Kantor	744.845.993,00	743.987.179,33	858.813,67	0,12
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.000.000,00	31.300.000,00	10.700.000,00	34,19
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	450.495.000,00	542.376.500,00	(91.881.500,00)	(16,94)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	90.019.500,00	59.065.000,00	30.954.500,00	52,41
Beban Jasa Tenaga Keamanan	56.497.500,00	0,00	56.497.500,00	100,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	26.500.000,00	(26.500.000,00)	(100,00)
Beban Penyelenggaraan Acara	6.526.000,00	0,00	6.526.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	1.580.920,00	2.516.960,00	(936.040,00)	(37,19)
Beban Tagihan Listrik	58.766.073,00	49.167.386,00	9.598.687,00	19,52
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/T	4.698.000,00	16.882.650,00	(12.184.650,00)	(72,17)

V Berlangganan				
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.493.000,00	11.858.683,33	4.634.316,67	39,08
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	28.701.929,00	26.668.273,00	2.033.656,00	7,63
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.781.440,00	22.829.184,00	1.952.256,00	8,55
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.742.437,00	1.716.189,00	26.248,00	1,53
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.178.052,00	2.122.900,00	55.152,00	2,60
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	97.500.000,00	132.050.000,00	(34.550.000,00)	(26,16)
Beban Bimbingan Teknis	97.500.000,00	132.050.000,00	(34.550.000,00)	(26,16)
Beban Pemeliharaan	279.012.550,00	98.085.100,00	180.927.450,00	184,46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.577.550,00	73.116.100,00	140.461.450,00	192,11
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	188.142.550,00	0,00	188.142.550,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	44.916.400,00	(44.916.400,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	4.133.800,00	(4.133.800,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	9.925.000,00	(9.925.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	6.092.000,00	7.040.900,00	(948.900,00)	(13,48)

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	13.823.000,00	3.650.000,00	10.173.000,00	278,71
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	3.450.000,00	(3.450.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.435.000,00	24.969.000,00	40.466.000,00	162,06
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.435.000,00	24.969.000,00	40.466.000,00	162,06
Beban Perjalanan Dinas	2.437.041.388,00	1.468.250.564,00	968.790.824,00	65,98
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.362.041.388,00	1.468.250.564,00	893.790.824,00	60,87
Beban Perjalanan Dinas Biasa	550.326.388,00	588.950.564,00	(38.624.176,00)	(6,56)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.811.715.000,00	879.300.000,00	932.415.000,00	106,04
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	200.000.000,00	(146.000.000,00)	(73,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	200.000.000,00	(146.000.000,00)	(73,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	54.000.000,00	180.000.000,00	(126.000.000,00)	(70,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,0)	(100,00)

JUMLAH BEBAN OPERASI	9.646.444.593,00	7.729.562.245,33	1.916.882.347,7	24,80
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.286.985.063,00	614.097.665,00	672.887.398,00	109,57
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.245.527.601,00	591.996.753,00	653.530.848,00	110,39
Beban Penyusutan Alat Besar	11.121.050,00	8.189.710,00	2.931.340,00	35,79
Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	4.871.130,00	4.871.130,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	2.964.470,00	1.428.580,00	1.535.890,00	107,51
Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	1.395.450,00	0,00	1.395.450,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	702.491.150,00	268.760.391,00	433.730.759,00	161,38
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.625.289,00	42.625.290,00	(1,00)	(0,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	293.575.929,00	146.002.285,00	147.573.644,00	101,08
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	114.640.527,00	66.041.149,00	48.599.378,00	73,59
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	251.101.191,00	0,00	251.101.191,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	548.214,00	0,00	548.214,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	14.091.667,00	(14.091.667,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat	111.187.995,00	7.568.250,00	103.619.745,00	1.369,14

Bengkel dan Alat Ukur				
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	17.937.400,00	4.721.402,00	13.215.998,00	279,92
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	92.740.595,00	2.336.848,00	90.403.747,00	3.868,62
Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.779.347,00	142.376.908,00	37.402.439,00	26,27
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan-Perlengkapan Kantor	6.245.400,00	10.225.400,00	(3.980.000,00)	(38,92)
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.772.374,00	10.648.710,00	5.123.664,00	48,12
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	17.279.108,00	13.860.350,00	3.418.758,00	24,67
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.696.400,00	849.700,00	3.846.700,00	452,71
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.471.465,00	20.942.800,00	528.665,00	2,52
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.521.940,00	42.053.595,00	5.468.345,00	13,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	58.824.975,00	30.614.000,00	28.210.975,00	92,15
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	6.464.350,00	7.205.823,00	(741.473,00)	(10,29)

Pejabat-Meja Kerja Pejabat				
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	331.530,00	(331.530,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	828.335,00	4.970.000,00	(4.141.665,00)	(83,33)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.076.350,00	8.565.273,00	33.511.077,00	391,24
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	303.350,00	124.000,00	179.350,00	144,64
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.368.000,00	2.535.500,00	832.500,00	32,83
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	19.561.980,00	3.072.420,00	16.489.560,00	536,70
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	1.643.020,00	1.400.020,00	243.000,00	17,36
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	1.433.333,00	(1.433.333,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.146.876,00	21.995.000,00	151.876,00	0,69
Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	22.146.876,00	21.995.000,00	151.876,00	0,69
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer	111.108.585,00	108.786.221,00	2.322.364,00	2,13
Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal	78.805.644,00	82.306.926,00	(3.501.282,00)	(4,25)

Computer				
Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	32.302.941,00	26.479.295,00	5.823.646,00	21,99
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	52.361.248,00	12.500.000,00	39.861.248,00	318,89
Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	52.361.248,00	12.500.000,00	39.861.248,00	318,89
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.809.202,00	5.452.652,00	19.356.550,00	354,99
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	24.809.202,00	5.452.652,00	19.356.550,00	354,99
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	11.842.550,00	0,00	11.842.550,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.452.652,00	5.452.652,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	762.000,00	0,00	762.000,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.648.260,00	16.648.260,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	16.648.260,00	16.648.260,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	16.648.260,00	16.648.260,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.286.985.063,00	614.097.665,00	672.887.398,00	109,57

JUMLAH BEBAN	10.933.429.656,00	8.343.659.910,33	2.589.769.745,67	31,04
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.343.497.656,00)	(8.343.659.910,33)	162.254,33	(0,00)

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.659.925.766,20 secara terperinci dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 11
Laporan Perubahan Ekuitas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
EKUITAS AWAL	4.421.901.448,20	3.518.315.643,53
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(8.343.497.656,00)	(7.709.016.685,33)
RK PPKD	10.581.521.974,00	9.247.245.715,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(634.643.225,00)
EKUITAS AKHIR	6.659.925.766,20	4.421.901.448,20

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

6.1. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya berlokasi di Jalan Badak No.3 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

DASAR PERWAL NOMOR 60 TAHUN 2019

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
10. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;

11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Pelaksana Harian Badan

Kepala Pelaksana Harian Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

A.1. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan.

A.1.1 Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait ;
6. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan kesekretariatan Badan;

7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
9. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
10. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
11. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
12. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Badan;
13. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
14. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan
15. Pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan
16. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
17. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
18. Pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
19. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan
20. Pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan
21. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;

22. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
23. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
24. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;
25. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
26. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

A.2. Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :

A.2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub koordinator Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
5. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Badan;
6. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
7. Menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
8. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan;
9. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
10. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;

11. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
12. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

A.2.2 Sub Bagian Keuangan

Tugas bagian keuangan, antara lain :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sub bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
5. Menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
6. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
7. Menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
8. Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan;
9. Menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan
10. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Badan;
11. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
12. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

A.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas bagian keuangan, antara lain :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
5. Menyiapkan kegiatan pengadaan pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Badan;
6. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Badan;
7. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Badan;
8. Menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan;
9. Menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan;
10. Menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan
11. Menyiapkan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
12. Menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Badan;
13. Menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Badan;
14. Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Badan;

15. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
17. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
5. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
6. Pelaksanaan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
7. Pelaksanaan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
8. Pelaksanaan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
9. Pelaksanaan bahan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
10. Pelaksanaan bahan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
11. Pelaksanaan bahan penyusunan peta resiko bencana;
12. Pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana
13. Pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
14. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
15. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;

16. Pelaksanaan bahan penyusunan rencana aksi daerah;
17. Pelaksanaan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
18. Pelaksanaan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
19. Pelaksanaan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
20. Pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
21. Pelaksanaan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
22. Pelaksanaan bahan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
23. Pelaksanaan bahan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
24. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana;
25. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana;
26. Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi berkaitan dengan daerah rawan bencana;
27. Pelaksanaan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
28. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
29. Pelaksanaan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (*Rescuer*);
30. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
31. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
32. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
33. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 seksi, yaitu :

a. Seksi Kedaruratan

Tugas Seksi Kedaruratan, antara lain :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
6. Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;
7. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
8. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar;
9. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
10. Pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
11. Pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
12. Pelaksanaan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
13. Pelaksanaan bahan peralatan evakuasi bencana;
14. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
15. Pelaksanaan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang logistik;
16. Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
17. Pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
18. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik;
19. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
20. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Logistik
Tugas Seksi Logistik, antara lain :
 1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Logistik;
 2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Logistik;
 5. Pelaksanaan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik;
 6. Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
 7. Pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
 8. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Logistik;
 9. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan kegiatan Logistik;
 10. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Logistik;
 11. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 seksi, yaitu :

- a. Seksi Rehabilitasi
Tugas Seksi Rehabilitasi, antara lain :
 1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rehabilitasi;
 2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Rehabilitasi;
 5. Menyiapkan kegiatan perbaikan koordinator dan fasilitas lingkungan daerah bencana;

6. Menyiapkan kegiatan perbaikan koordinator dan fasilitas prasarana dan sarana umum;
 7. Menyiapkan kegiatan pemberian koordinator dan fasilitas bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 8. Menyiapkan kegiatan pemulihan sosial psikologis;
 9. Menyiapkan kegiatan koordinator dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 10. Menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 11. Menyiapkan kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya;
 12. Menyiapkan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 13. Menyiapkan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
 14. Menyiapkan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 15. Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan;
 16. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
 17. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana;
 18. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Rehabilitasi;
 19. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Rehabilitasi;
 20. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi;
 21. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Seksi Rekonstruksi
- Tugas Seksi Rekonstruksi, antara lain :
1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rekonstruksi;
 2. Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 3. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 4. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan rekonstruksi;
 5. Menyiapkanfasilitasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 6. Menyiapkan fasilitasi kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

7. Menyiapkan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
8. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
9. Menyiapkan kegiatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
10. Menyiapkan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
11. Menyiapkan kegiatan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
12. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait;
13. Menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
14. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Rekonstruksi;
15. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Rekonstruksi;
16. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi;
17. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 yaitu 94,34% yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 94,31% dan Belanja Modal sebesar 94,68%.
- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja tahun anggaran 2023 adalah karena adanya kendala teknis dan non teknis, efisiensi anggaran dan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 menggunakan saldo awal per 31 Desember 2022 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sedangkan saldo awal aset secara khusus menggunakan saldo awal per 1 Januari 2022 setelah penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- d. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- e. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.
- f. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diungkapkan penjelasan rinci tentang mutasi akun pada setiap komponen Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 sampai dengan per 31 Desember 2023.
- g. Atas jumlah Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam Neraca per 31 Desember 2023, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset per 1

Januari 2023 ditambah/dikurangi mutasi Aset serta dikurang nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2023.

- h. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, maupun pihak internal Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri dalam pengambilan keputusan.
- i. Demikian Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 22 Mei 2024

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Palangka Raya

HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P.,M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19730715 199311 1 001

LAMPIRAN 1

BERITA ACARA REKONSILIASI PENGADAAN BARANG

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 2

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 3

BERITA ACARA

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 4

BERITA ACARA

REKONSILIASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 5

BERITA ACARA

REKONSILIASI SPJ PENDAPATAN DAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 6

BERITA ACARA REKONSILIASI PIUTANG TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 7

DAFTAR

SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2023